

Nomor : 157/PM.00.02/K.SB-02/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Tebing Tinggi, 28 April 2023

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya
di
Tempat

Dengan Hormat,

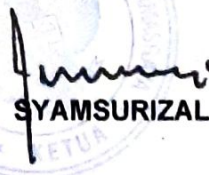
Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan program dan jadwal pengajuan bakal calon sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Dharmasraya mengimbau kepada KPU Kabupaten Dharmasraya agar melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,


SYAMSURIZAL

Tembusan Yth:
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang